

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT telah menciptakan manusia saling berpasangan dengan satu sama lain, sehingga mereka dapat berinteraksi, menghasilkan keturunan, untuk mewujudkan cinta dan kasih sayang antara laki-laki dan perempuan dan menjadikan keluarga yang sakinah, mawadah, warahman.¹ Sejalan dengan surat ar-Rum (30) ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dai jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berfikir.”²

Pernikahan bukan hanya sebatas akad untuk mempersatukan janji suci dan penghalalan bersetubuh, akan tetapi ada sebuah tanggung jawab yang sangat besar sebagai konsekuensi penyandang suami isteri. Kewajiban-kewajiban suami isteri tersebut diantaranya menafkahi keluarga, mendidik anak dengan baik, mengatur rumah tangga, mengetahui kedudukan masing-masing dan lain sebagainya. Dengan memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut akan mengurangi permasalahan-permasalahan rumah tangga dan menghindari perceraian.

Quraish Shihab menjelaskan bahwa kehidupan keluarga ibarat satu bangunan, agar bangunan tersebut kuat dan tahan dari goncangan, maka ia harus didirikan di atas pondasi yang kuat dengan bahan bangunan yang kokoh, terjamin dan bermutu. Pondasi sebuah keluarga adalah ajaran

¹Abdul Rahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996),79.

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. Indah Press, 1995), 644

agama yang disertai dengan kesiapan fisik dan mental calon suami dan istri.³ Kursus pra nikah juga merupakan tahap yang harus dilalui oleh remaja usia nikah dan calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan. Diharapkan dengan adanya kursus ini, setiap pasangan yang menikah dapat menjalani rumah tangga dengan baik dan tidak berpikir untuk bercerai.

Setiap pasangan suami istri mendambakan rumah tangga yang damai, tentram dan bahagia, sebagaimana keluarga Rasulullah SAW. Akan tetapi untuk mencapai keluarga sakinah tidaklah mudah karena dalam sebuah keluarga tidak selamanya merasakan kebahagiaan tetapi juga terkadang menghadapi banyak cobaan dan rintangan. Maka, di sinilah pentingnya mempersiapkan mental sebelum menikah agar mampu menghadapi segala cobaan yang terjadi dalam keluarga. Namun melihat realita sekarang banyak diantara calon pasangan suami istri yang sudah matang dari segi fisik akan tetapi belum siap dari segi mental. Maksudnya, calon pasangan suami istri tersebut belum mampu untuk menjalani kehidupan rumah tangga, hal itu disebabkan karena kurangnya ilmu tentang pernikahan, dan juga belum mengetahui bagaimana cara membangun keluarga sakinah sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah. Selain itu banyak diantara calon pasangan yang siap menikah akan tetapi belum mengetahui bagaimana membangun rumah tangga yang diridhoi oleh Allah SWT, bagaimana menghadapi konflik dalam rumah tangga dan lain sebagainya. Sehingga banyak pasangan suami istri yang bercerai atau berpisah hanya karena permasalahan ringan dalam rumah tangga. Hal itu di latar belakang oleh kurangnya kesiapan sebelum memutuskan untuk berumah tangga.⁴

Kurangnya pembekalan tentang pernikahan dan persiapan mental juga fisik yang kurang matang dari calon pasangan pengantin menyebabkan banyaknya konflik-konflik dalam rumah tangga. Dari mulai masalah yang kecil sampai masalah yang menyebabkan perceraian.

³ Muhammad Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1994), 254.

⁴Hafisa Idayu, Konesling Pra Nikah Dalam Upaya Meningkatkan Kesiapan Mental Menuju Keluarga Sakinah, *Skripsi S1 UIN Sunan Ampel, Surabaya*, 2018.

Agar individu-individu memiliki persiapan mental dan fisik atau materil dalam memiliki jenjang perkawinan dan agar keluarga (rumah tangga) memiliki persiapan daya tahan yang kuat dalam menghadapi goncangan-goncangan dari pengaruh internal maupun eksternal. Maka perlulah adanya suatu usaha untuk memberikan pelayanan, bantuan atau pertolongan. Adapun tujuan akhirnya yakni agar dapat memperoleh kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga. Usaha tersebut dilakukan baik oleh perseorangan maupun dalam bentuk suatu badan.⁵

Dalam rangka mewujudkan keluarga yang sakinah perlu dilakukan kursus pra nikah bagi remaja usia nikah.⁶ Kursus pra nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.⁷ Sementara remaja usia nikah adalah laki-laki muslim berumur sekurang-kurangnya 19 tahun dan perempuan muslimah 16 tahun. Artinya, usia laki-laki dan perempuan yang dituju dalam peraturan tersebut berdasarkan usia minimal perkawinan.

Kualitas sebuah perkawinan sangat ditentukan oleh kesiapan dan kematangan kedua calon pasangan nikah dalam menyongsong kehidupan berumah tangga. Perkawinan sebagai peristiwa sakral dalam perjalanan hidup dua individu. Banyak sekali harapan untuk kelanggengan suatu pernikahan namun di tengah perjalanan kandas yang berujung dengan perceraian karena kurangnya kesiapan kedua belah pihak suami-isteri dalam mengarungi rumah tangga. Agar harapan membentuk keluarga bahagia dapat terwujud, maka diperlukan pengenalan terlebih dahulu tentang kehidupan baru yang akan dialaminya nanti. Sepasang calon suami isteri diberi informasi singkat tentang kemungkinan yang akan terjadi dalam rumah tangga, sehingga pada saatnya nanti dapat mengantisipasi dengan baik paling tidak berusaha wanti-wanti jauh-jauh hari agar masalah yang timbul kemudian dapat diminimalisir

⁵ A. H. Syubandono, *Pokok-pokok Pengertian dan Metode Penasihatn Perkawinan "Marriage Counseling"*, 2.

⁶ Pertimbangan atas perlunya menetapkan *Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah*.

⁷ Pasal 1 Ayat (1) *Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah*.

dengan baik, untuk itu bagi remaja usia nikah atau catin sangat perlu mengikuti pembekalan singkat (short course) dalam bentuk kursus pra nikah dan *parenting* yang merupakan salah satu upaya penting dan strategis.

Kursus pra nikah menjadi sangat penting dan vital sebagai bekal bagi kedua calon pasangan untuk memahami secara substansial tentang seluk beluk kehidupan keluarga dan rumah tangga. Oleh sebab itu kursus pra nikah bagi remaja usia nikah dan calon pengantin merupakan salah satu solusi dan kebutuhan bagi masyarakat untuk mengatasi atau pun mengurangi terjadinya krisis perkawinan yang berakhir pada perceraian. Kursus pra nikah juga bertujuan sebagai fasilitas bagi pasangan untuk mempersiapkan mental dan menolong pasangan untuk menyesuaikan diri menuju pernikahan. Dengan adanya kursus pra nikah pasangan lebih dapat memupuk diri untuk mengambil komitmen dalam menikah. Melalui Keputusan Menteri Agama (KMA) No.477 Tahun 2004, pemerintah mengamanatkan agar sebelum pernikahan dilangsungkan, setiap calon pengantin harus diberikan wawasan terlebih dahulu tentang arti sebuah rumah tangga melalui kursus pra nikah.

Dengan keluarnya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/PW.01/1997/2009 tentang Kursus Calon Pengantin. Kemudian pada tahun 2013 peraturan tersebut disempurnakan dengan dikeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Pada tahun 2009 program bimbingan keluarga ini dikenal dengan sebutan kursus calon pengantin, namun pada tahun 2013 program ini dikenal dengan sebutan kursus pra nikah. Dalam pasal 2 disebutkan bahwa tujuan adanya program kursus pra nikah adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah* serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga. Lahirnya peraturan-peraturan tentang kursus pra nikah tersebut merupakan bentuk kepedulian nyata Pemerintah terhadap tingginya angka perceraian dan kasus KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) di Indonesia. Mayoritas perceraian di Indonesia terjadi dalam usia perkawinan kurang dari 5 tahun, ini mengindikasikan dilapangan

bahwa masih sangat banyak pasangan pengantin muda yang tidak sepenuhnya tahu dan mengetahui tentang apa yang harus dilakukan dalam sebuah pernikahan. Pengetahuan mereka tentang dasar-dasar pernikahan masih sangat kurang, sehingga Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama mengeluarkan peraturan untuk mengadakan kursus pra nikah. Dengan mengikuti kursus pra nikah pasangan calon pengantin yang mau melenggang ke jenjang pernikahan akan dibekali materi dasar pengetahuan dan ketrampilan seputar kehidupan berumah tangga. Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai penyelenggara memasukkan kursus pra nikah sebagai salah satu syarat prosedur pendaftaran pernikahan.

Diharapkan dengan dimasukkannya kursus pra nikah sebagai salah satu syarat prosedur pernikahan maka pasangan calon pengantin sudah memiliki wawasan dan bekal ilmu seputar kehidupan rumah tangga yang pada gilirannya akan mampu secara bertahap untuk mengurangi atau meminimalisir angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia.

Adapun hal-hal yang melatar belakangi peneliti melakukan penelitian ini adalah ingin membahas dan menguraikan lebih jauh mengenai kursus pra nikah dalam membentuk kesiapan mental calon pengantin, adalah: *Pertama*, peneliti ingin mengetahui proses pelaksanaan kursus pra nikah di KUA Kecamatan Ketanggungan. *Kedua*, apa saja faktor pendukung dan penghambat pada program kursus pra nikah di KUA dalam memberikan bimbingan dan penasihatan perkawinan kepada calon pengantin, khususnya dalam program kursus pra nikah pada KUA Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes. *Ketiga*, peneliti ingin mengetahui hasil pelaksanaan kursus pra nikah dalam meningkatkan kesiapan mental calon pengantin.

Dengan adanya tujuan dan motivasi diatas diharapkan akan mendapatkan suatu jawaban dan penjelasan yang tepat dan akurat. Sedangkan untuk mendapatkan kejelasan dan kepastian mengenai permasalahan diatas maka diperlukan suatu pembahasan dan penelitian secara mendalam di lokasi yang dipilih. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk menulis skripsi yang berjudul: **“EFEKTIVITAS KURSUS PRA NIKAH DALAM**

MENINGKATKAN KESIAPAN MENTAL CALON PENGANTIN (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN KETANGGUNGAN KABUPATEN BREBES)”.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Wilayah Kajian dalam penelitian ini adalah Administrasi Hukum Keluarga Islam.

b. Jenis Masalah

Adanya ketidaktahuan efektivitas kursus pra nikah di KUA Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes.

2. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari terlalu meluasnya masalah dan pembahasan agar tidak menyimpang dari pokok perumusan masalah serta dapat mendapatkan pemahaman yang lebih terarah sesuai yang di harapkan, maka peneliti memberikan pembatasan masalah.

Dalam hal ini peneliti memfokuskan pada dua hal pokok permasalahan yang akan di teliti. *Pertama*, berkaitan dengan proses pelaksanaan kursus pra nikah di KUA Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes. *Kedua*, berkaitan dengan faktor pendukung dan penghambat pada program kursus pra nikah di KUA dalam memberikan bimbingan dan penasihatan perkawinan kepada calon pengantin, khususnya dalam program kursus pra nikah pada KUA Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes. *Ketiga*, berkaitan dengan hasil pelaksanaan kursus pra nikah di KUA Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes dalam meningkatkan kesiapan mental calon pengantin.

3. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana proses pelaksanaan kursus pra nikah di KUA Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes?
- b. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pada pelaksanaan kursus pra nikah di KUA Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes?

- c. Bagaimana hasil pelaksanaan kursus pra nikah di KUA Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes dalam meningkatkan kesiapan mental calon pengantin.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui proses pelaksanaan kursus pra nikah di KUA Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes.
- b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pada pelaksanaan kursus pra nikah di KUA dalam memberikan bimbingan dan penasihatan perkawinan kepada calon pengantin, khususnya dalam program kursus pra nikah pada KUA Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes.
- c. Untuk mengetahui hasil pelaksanaan kursus pra nikah di KUA Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes dalam meningkatkan kesiapan mental calon pengantin.

2. Manfaat Penelitian

1) Secara Teoritik

- a. Hasil peneitian ini diharapkan memberikan sumbangsih bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum keluarga islam.
- b. Dapat menambah wawasan atau pengetahuan tentang efektivitas pelaksanaan kursus pra nikah dalam meningkatkan kesiapan mental calon pengantin untuk mewujudkan keluarga sakinah.
- c. Sebagai bahan pustaka atau refrensi bagi mahasiswa yang membahas kursus pra nikah.

2) Secara Praktis

- a. Dapat dijadikan bahan acuan atau rujukan bagi siapa saja yang ingin melangsungkan perkawinan untuk mengikuti pelaksanaan kursus pra nikah guna meningkatkan kesiapan mental agar dapat lebih memahami arti keluarga Sakinah Mawaddah Warrahmah sesuai ajaran agama islam untuk mencapai kebahagiaan.

- b. Bagi Peneliti, dapat memberikan kesempatan pada peneliti untuk mengaplikasikan ilmu dan teori yang dipelajari selama proses perkuliahan serta dapat menambah wawasan dan informasi tentang hal yang akan diteliti serta dapat mengembangkan kemampuan berfikir berupa ide dan gagasan peneliti dalam penelitian ini.

D. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian sebelumnya peneliti tidak menemukan penelitian yang sama dengan yang akan peneliti bahas, akan tetapi ada beberapa penelitian yang masih satu tema dengan pelaksanaan kursus pra nikah, diantaranya :

Maman Faturokhman, dengan judul *“Kursus Pra Nikah: Teori dan Prakteknya di KUA Kecamatan Pesawan, Kabupaten Kuningan Jawa Barat”*.⁸ Persamaan dalam skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang kursus pra nikah. Yang membedakan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian skripsi Maman Faturokhman adalah pada penelitian Maman Faturokhman ini lebih memfokuskan pada teori dan prakteknya di KUA tersebut, dan lebih menitik beratkan pada korelasi kursus pra nikah terhadap pembentukan keluarga sakinah. Sedangkan dalam skripsi peneliti lebih memfokuskan pada upaya meningkatkan kesiapan mental calon pengantin melalui program kursus pra nikah.

Lukman Hakim, dengan judul *“Peran BP4 Terhadap Efektifitas Kursus Pra Nikah Dalam Mengurangi Terjadinya Perceraian (Studi Pada BP4 Kecamatan Parung Kabupaten Bogor)”*.⁹ Persamaan dalam skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang efektifitas kursus pra nikah. Yang membedakan antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian skripsi Lukman Hakim adalah pada penelitian Lukman Hakim ini lebih memfokuskan pada peran BP4 dalam menekan tingginya perceraian melalui program kursus pra nikah yang diberikan kepada para calon pengantin. Sedangkan dalam skripsi peneliti lebih memfokuskan pada efektifitas pelaksanaan kursus pra

⁸ Faturokhman, Maman. *“Kursus Pra Nikah: Teori dan Prakteknya di KUA Kecamatan Pesawan, Kabupaten Kuningan Jawa Barat”*. Jurnal Hukum Keluarga Islam, 85-98

⁹ Khakim, L. *“Peran Bp4 Terhadap Efektivitas Kursus Pra Nikah Dalam Mengurangi Terjadinya Perceraian (Studi Pada Bp4 Kecamatan Parung Kabupaten Bogor)”*. Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014.

nikah dalam meningkatkan kesiapan mental calon pengantin yang ada di KUA Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes.

Abdi Munif Effendi, dengan judul *“Penyuluhan Pra Nikah dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Rumah Tangga (Studi di KUA Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk Jawa Timur Tahun 2006-2008)”*.¹⁰

Persamaan dalam skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang kursus pra nikah. Yang membedakan antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian skripsi Abdi Munif Effendi adalah pada penelitian Abdi Munif Effendi ini lebih memfokuskan pada implikasi kursus pra nikah. Dalam skripsinya disimpulkan bahwa penyuluhan pra nikah berimplikasi positif dan memberikan kontribusi yang lebih bagi masyarakat untuk mewujudkan sebuah keluarga menjadi sakinah. Sedangkan dalam skripsi peneliti lebih memfokuskan pada pelaksanaan kursus pra nikah sebagai salah satu program KUA yang diberikan pada calon pengantin guna memberikan pemahaman dalam meningkatkan kesiapan mental kelak saat mereka benar-benar telah terjun menjalani hidup rumah tangga yang sesungguhnya.

Berangkat dari penelitian terdahulu di atas, memang sudah banyak kajian tentang kursus pra nikah, baik yang membahas dari sudut efektifitas, teori dan praktek maupun dari sudut implikasi program kursus pra nikah. Namun, sejauh pengetahuan peneliti belum ada yang membahas efektifitas pelaksanaan kursus pra nikah dalam meningkatkan kesiapan mental calon pengantin (studi kasus di KUA Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes). Tentunya, inilah yang membedakan penelitian yang peneliti tulis dengan penelitian-penelitian yang sudah ada. Ditambah lagi pendekatan dan jenis penelitian juga berbeda.

¹⁰ Abdi Munif Effendi, *“Penyuluhan Pra Nikah dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Rumah Tangga (Studi di KUA Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk Jawa Timur Tahun 2006 2008)”*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syaria’ah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

E. Kerangka Pemikiran

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinann secara jelas menyebutkan bahwasannya perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹¹

Perkawinan merupakan kebutuhan dasar manusia. Yang harus diperhatikan adalah kualitas perkawinan dan hubungan suami istri, serta kehidupan sosial mereka setelah perkawinan. Persoalan perkawinan sejak awal telah menjadi perhatian yang serius dalam islam bahkan merupakan tonggak awal lahirnya hukum islam.

Namun pernikahan ada kalanya retak karena beberapa faktor, permasalahan kadangkala yang tidak dikehendaki, namun tidak dapat dihindari. Masalah yang timbul menjadi penyebab terjadinya perselisihan, pertengkaran atau ketegangan dalam suatu rumah tangga sehingga memunculkan apa yang disebut dengan kekacauan keluarga. Dalam perjalanan hidup manusia orientasinya tidak terlepas dari konflik, hal tersebut disebabkan banyaknya perbedaan-perbedaan yang ada, dalam kehidupan manusia, terlebih lagi menyangkut dua insan manusia yang berbeda untuk hidup bersama dalam suatu ikatan perkawinan.

Jika dalam keluarga tersebut, terdapat konflik yang berlarut-larut dan berkepanjangan, dimana pasangan tidak mampu untuk menyelesaikan persoalan sendiri dengan jalan musyawarah, sehingga keretakan kehidupan rumah tangga dikhawatirkan terjadi, maka diperlukan adanya campur tangan pihak lain untuk membantu menyelesaikan permasalahannya.

Kursus pra nikah merupakan upaya pemberian bantuan untuk membantu calon suami dan istri oleh pembimbing, sehingga mereka dapat berkembang dan mampu memecahkan masalah yang dihadapinya dalam rumah tangga melalui cara-cara yang menghargai, toleransi dan dengan komunikasi yang penuh pengertian, sehingga tercapai motivasi keluarga, perkembangan, dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga.

¹¹Pasal 1 Undang-Uandang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kesiapan mental untuk menikah diawali dengan niat yang ikhlas dan benar, bahwa pernikahan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan sebagai ibadah kepada Allah SWT. Niat ini penting karena menikah harus berniat memenuhi kebutuhan biologis, kebahagiaan berkeluarga tidak hanya didasarkan dengan hubungan biologis saja melainkan mempunyai niat yang benar untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah berarti seseorang secara mental telah siap untuk menikah.

Kesiapan mental dibutuhkan untuk pencapaian kepuasan terhadap suatu hal. Menurut Thorndike bahwa jika seseorang siap untuk melakukan sesuatu dan ia melakukannya maka ia akan merasa puas, begitu juga dalam pernikahan jika seseorang telah merasa siap dengan keputusannya untuk menikah dan ia melakukannya maka ia akan puas dengan pernikahannya. Oleh sebab itu penting bagi pasangan suami istri untuk mempersiapkan mental atau kondisi psikologis sebelum memutuskan untuk menikah, karena faktor psikologis merupakan landasan penting dalam mencapai keluarga sakinah. Tanpa persiapan psikologis yang matang baik suami atau istri akan mengalami kesulitan dalam menghadapi berbagai kemungkinan yang terjadi pada kehidupan rumah tangga mereka nantinya.¹²

Agar penelitian ini tepat pada sasaran, maka peneliti memfokuskan atau mengambil sasaran yaitu KUA Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes.

F. Metodologi Penelitian

Di dalam suatu penelitian, peneliti pasti akan menggunakan suatu metode di dalam melakukan penelitian. Diantara metode penelitian tersebut sebagai berikut:

Adapun metode yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Dalam sebuah karya ilmiah diperlukan sebuah metode agar karya ilmiah yang dibuat lebih terarah. Dengan adanya metode tersebut akan

¹²Mahmud Huda dan Thoif “Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warohmah Perspektif Ulama Jombang”, *Jurnal Hukum Islam*, 01 (April 2016), hal 70 <http://jurnal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/610> di akses pada tanggal 22 Desember 2019 pukul 23.19

lebih mengarahkan sebuah penelitian agar mendapatkan hasil penelitian yang maksimal. Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif.

2. Jenis Penelitian

Jenis pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu penelitian untuk memberikan gambaran tentang suatu gejala dalam suatu masyarakat tertentu, atau bisa dikatakan ialah penulisan terhadap suatu masalah di masyarakat yang didasari oleh data-data yang di dapat, kemudian dianalisis untuk kemudian diambil kesimpulannya dari masalah tersebut.¹³

3. Sumber Data

Jenis penelitian ini merupakan studi lapangan (*Field Research*) yakni penelitian yang dilakukan secara langsung untuk mendapatkan data yang akurat, jenis penelitian ini sangat mendukung untuk peneliti dalam melakukan penelitian karena pada penelitian studi lapangan ini peneliti dapat mengetahui peran KUA terhadap efektifitas kursus pra nikah dalam membentuk kesiapan mental calon pengantin.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah bahan-bahan yang digunakan sebagai dukungan penelitian sesuai bukti kebenaran. Sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data skunder, yakni:

a. Data Primer

Data Primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan responden yaitu Kepala KUA, Penghulu, dan Penyuluh Agama dan calon pengantin yang mengikuti kursus pra nikah di KUA Kecamatan Ketanggungan sebagai narasumber dalam pelaksanaan kursus pra nikah.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari studi pustaka dengan cara membaca, mempelajari dan memahami buku-buku literatur serta pengetahuan yang didapat saat di bangku perkuliahan, dan sumber-

¹³ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2015), 13.

sumber lain yang relevan dengan penelitian ini yaitu surat kabar, artikel, jurnal dan sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka

Studi kepustakaan ialah tahapan mencari suatu teori yang mendukung atau berkenaan dengan penelitian ini.

b. Observasi

Dilakukan untuk mengadakan pengamatan secara langsung ke objek penelitian yang dituju, yaitu efektif nya program kursus pra nikah di KUA Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes, untuk mengetahui secara langsung mengenai hal-hal apa saja yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Wawancara

Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi atau data-data yang berkaitan dengan KUA khususnya tentang kursus pra nikah yang dibutuhkan oleh peneliti secara langsung dari para narasumber.

Wawancara dengan informan yang akan diwawancarai diantaranya: Kepala KUA, Penghulu dan Penyuluh Agama, dan calon pengantin yang mengikuti kursus pra nikah.

d. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan data mengenai hal yang berupa catatan, transkrip, buku-buku, koran, majalah, arsip-arsip dan lain sebagainya. Selain berupa dokumen tertulis, peneliti juga memakai dokumen yang berupafoto-foto, dan hasil dari penelusuran di internet.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah kegiatan menyusun data agar data tersebut dapat mudah dipahami. Tahap-tahap yang peneliti lakukan dalam analisis data adalah sebagai berikut:

a. Editing

Proses editing yang peneliti lakukan adalah mengumpulkan data-data hasil wawancara yang kejelasannya, relevansinya dan keseragaman data sejalan dengan apa yang penulis ingin teliti dan mencari suatu

korelasi dalam penelitian ini sehingga dengan data-data tersebut dapat memperoleh gambaran jawaban sekaligus dapat memecahkan permasalahan yang sedang diteliti.

b. Classifying

Mengklasifikasikan data dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber, komentar penelitian dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini secara lebih mendalam.

c. Verifying

Verifying atau verifikasi data yang sudah diedit dan diklasifikasi dilakukan pengecekan kembali guna memperoleh keabsahan suatu data sehingga dapat diterima oleh pembaca.

d. Analizing

Analisis merupakan suatu rangkaian pengelompokkan, penelaahan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi agar sebuah data memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah. Sehingga selaras dengan metode penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif analisis.

e. Concluding

Concluding merupakan hasil dari suatu proses. Dalam hal ini peneliti membuat kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh.¹⁴ Dalam penarikan kesimpulan penulis juga menggunakan metode deduktif-induktif yakni data yang telah diperoleh, dikumpulkan dan dianalisis bertitik tolak dari suatu data yang bersifat khusus ditarik kesimpulan menjadi suatu yang bersifat umum.

¹⁴ Setyo Nur Kuncoro, Tradisi Perkawinan Adat Kraton Surakarta, *Skripsi*, Prodi al-Ahwal Asy-Syakhshiyyah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014

G. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan, peneliti menjelaskan persoalan inti pembahasan ini, peneliti menyusun secara sistematis yang kemudian dibagi menjadi lima bab, dan masing-masing bab mengandung sub bab.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, tujuan perkawinan, hikmah dan manfaat perkawinan, pengertian kesiapan mental, efektivitas dan pelaksanaan kursus pra nikah.

BAB III : DESKRIPSI UMUM LOKASI PENELITIAN

Bagian ini menguraikan sekilas tentang objek penelitian, yang meliputi sejarah singkat KUA, letak geografis, letak demografi, struktur organisasi, tugas dan fungsi KUA, rencana kerja, program kerja, pelaksanaan program kerja, dan hasil penelitian.

BAB IV : ANALISIS DATA

Pada bab ini akan menguraikan tentang analisis data yaitu analisis hasil pelaksanaan kursus pra nikah di KUA Kecamatan Ketanggungan dalam meningkatkan kesiapan mental calon pengantin.

BAB V : PENUTUP.

Pada bab ini akan menguraikan kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dan disertai dengan saran-saran dari penulis.